



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM AKTIVIS
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN
PERIODE 2024-2029

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menguatkan komitmen masyarakat dan pemerintah terhadap perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
 - b. bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Aktivis Perlindungan Anak

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Talibeng
Kecamatan Sidemen periode 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Aktivistik Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Periode 2024-2029 yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Aktivistik Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Para Aktivistik pelaksana PATBM sekurang-kurangnya memperhatikan prinsip-prinsip:
 1. Nondiskriminasi.
 2. Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
 3. Menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
 4. Mendengar pendapat anak, bekerjasama dengan anak dan mendukung partisipasi anak.
 5. Bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak.
 6. Membangun sinergitas dengan lembaga desa, perangkat desa dan mitra masyarakat lainnya.
 7. Memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada dimasyarakat.
 8. Tidak mempublikasikan identitas anak korban atau anak yang menjadi pelaku kekerasan dan keluarganya.
 - b. Para Aktivistik pelaksana juga dapat menyepakati prinsip-prinsip kerja lainnya yang berasal dari nilai-nilai lokal dan dianggap akan meningkatkan semangat dan kerjasama tim atau yang mendukung pencapaian tujuan, sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
- KETIGA : Untuk mewujudkan perlindungan anak yang terpadu, Tim Aktivistik PATBM mempunyai tugas:
- a. Mengenalkan PATBM secara meluas kepada masyarakat.
 - b. Menggerakkan partisipasi, meliputi:
 1. Mengajak warga untuk terlibat sebagai relawan yang ikut mengelola kegiatan perlindungan anak.

2. Mengajak warga untuk memanfaatkan kegiatan/pelayanan.
 3. Menggalang dukungan masyarakat setempat atau diluar termasuk dunia usaha untuk pendanaan atau penyediaan perlengkapan kegiatan.
- c. Membangun kesamaan visi/tujuan dan mengintegrasikan rencana kegiatan-kegiatan perlindungan anak dari berbagai kelembagaan/ organisasi/ kelompok masyarakat, meliputi:
1. Mengajak perwakilan berbagai elemen masyarakat untuk merumuskan visi/tujuan perlindungan anak dikelurahan/desa mereka.
 2. Merumuskan rencana bersama, membagi tugas dan mengintegrasikan rencana perlindungan anak dari setiap kelembagaan /organisasi / kelompok berdasarkan analisis situasi anak dilingkungan setempat.
 3. Mensinergikan rencana kegiatan masyarakat dengan program pemerintah serta menggalang dukungan kebijakan dan penganggaran dari pemerintah setempat atau di atasnya.
 4. Membuat aturan main bersama dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Melaksanakan kegiatan perlindungan anak sesuai dengan rencana dan membuat notulensi/dokumentasi setiap kegiatan, meliputi:
1. Melaksanakan rencana kolaborasi atau rencana khusus tim aktivis dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.
 2. Menerima laporan atau menjangkau kasus kekerasan terhadap anak, mendampingi anak untuk mendapatkan pelayanan yang tepat.
 3. Mendampingi dan memperkuat pelaksanaan kegiatan dari berbagai kelembagaan / organisasi / kelompok masyarakat.
- e. Melaksanakan komunikasi koordinasi. Koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan periodik maupun yang khusus sesuai kebutuhan maupun melalui media lain.
- f. Mengembangkan jejaring kerja untuk membuka akses kepada sumber pelayanan rujukan ketika respon kasus, memfasilitasi pertukaran sumber

pengembangan kapasitas maupun pengembangan program kegiatan.

- g. Menghimpun dan menyusun data dan informasi perlindungan anak (jenis data dan informasi dijelaskan dalam pengelolaan informasi).
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun rencana tindak lanjut.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala. Laporan disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah setempat yang ditembuskan ke kecamatan hingga ke Dinas yang mengurus perlindungan anak di kabupaten/kota, serta kepada pemberi dukungan lainnya.

- KEEMPAT : Biaya yang Timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem dan dana lain yang sah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 30 Oktober 2024

PERBESKALIBENG,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta.

2. Gubernur Bali di Denpasar.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali di Denpasar.
6. Bupati Karangasem di Amlapura.
7. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karangasem di Amlapura.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem di Amlapura.
11. Camat Sidemen di Tempat.
12. BPD Desa Talibeng di Tempat.
13. Anggota Tim Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Talibeng.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR 45 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR
 ORGANISASI TIM AKTIVIS
 PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
 BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
 DESA TALIBENG KECAMATAN
 SIDEMEN PERIODE 2024-2029

STRUKTUR ORGANISASI TIM AKTIVIS
 PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
 DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM

NO	NAMA	JABATAN DI DESA	JABATAN DALAM TIM
1.	I KETUT MARDIKA	KBD DUKUH	KETUA
2.	I PUTU SUSILA ARTA	KBD DELODYEH KAWAN	SEKRETARIS
3.	I KETUT SUDARTA	KBD TALIBENG	ANGGOTA
4.	I GST. NGURAH ALIT JELADI PUTRA	KBD SARI	ANGGOTA
5.	I KOMANG SUMARDIKA	KBD WANGSIHAN	ANGGOTA

